



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 160/Pdt.G/2011/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Sadu, kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Muara Sabak tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 6 September 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor: 160/Pdt.G/2011/PA.MS mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 54/12/IX/1997, tanggal 17 September 1997 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 13 tahun, dan telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, tetapi telah meninggal dunia;

4. Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan harmonis selama 13 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga untuk keperluannya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 dengan sebab yang sama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan ;

6. Bahwa setelah kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib ;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Muara Sabak ;

Berdasarkan alasan di atas , Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat, maka Penggugat menjelaskan bahwa dalil-dalil yang ada dalam gugatannya tidak benar dan yang sebenarnya adalah Penggugat tidak mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya tidak ingin bercerai dari Tergugat, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan Surat Gugatan tertanggal 6 September 2011 dengan nomor register 160/Pdt.G/2011/PA.MS adalah tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 bulan Oktober tahun 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 bulan Dzul Qa'dah tahun 1432 Hijriyah oleh kami : ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, AHMAD AFFENDI, S.Ag., dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh dua orang Hakim Anggota tersebut dan AHMAD TARMIZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua

Ttd

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

ACHMAD KADARISMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

AHMAD TARMIZI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.780.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

=====

Jumlah. : Rp.871.000,-

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama MuaraSabak

Muhammad Salafuddin, S.Ag, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)